



KEPALA DESA PULUS  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA PULUS  
NOMOR 6 TAHUN 2021

T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULUS

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang di Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
  17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
  18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
  19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Hak Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
  20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
  21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
  22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47)
  23. Peraturan Desa Pulus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulus Tahun 2016 Nomor 2 );
  24. Peraturan Desa Pulus Kecamatan Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulus Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Pulus Tahun 2019 Nomor 3);
  25. Peraturan Desa Pulus nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 ( Lembaran Desa Pulus Tahun 2021 Nomor 3);
  26. Peraturan Desa Pulus nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pulus Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUS  
 dan  
 KEPALA DESA PULUS  
 MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULUS TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.438.460.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.439.333.647,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. ( 873.647,-)

### 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	873.647,-
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	<u>0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	873.647,-

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini :

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.


#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pulus

Ditetapkan di Pulus  
Pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA PULUS



Diundangkan di Desa Pulus  
Pada tanggal 31 Desember 2021  
SEKRETARIS DESA PULUS



LEMBARAN DESA PULUS TAHUN 2021 NOMOR 6

**RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESADESA PULUS  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	<b>PENDAPATAN</b>	1,438,460,000.00	
4.2	<b>Transfer</b>	1,437,837,000.00	
4.2.1	<i>Dana Desa</i>	712,470,000.00	
4.2.2	<i>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota</i>	19,769,000.00	
4.2.3	<i>Alokasi Dana Desa</i>	350,598,000.00	
4.2.4	<i>Bantuan Keuangan Provinsi</i>	355,000,000.00	
4.2.5	<i>Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota</i>		
4.3	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	623,000.00	
4.3.5	<i>Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan</i>		
4.3.6	<i>Bunga Bank</i>	623,000.00	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1,438,460,000.00</b>	
5	<b>BELANJA</b>	1,439,333,647.00	
1	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	352,554,647.00	
1.1	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	339,688,395.00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54,000,000.00	
1.1.01.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	54,000,000.00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	193,800,000.00	
1.1.02.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	193,800,000.00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15,462,720.00	
1.1.03.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	15,462,720.00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	50,615,280.00	
1.1.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	50,615,280.00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	18,600,000.00	
1.1.05.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	18,600,000.00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	250,395.00	
1.1.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	250,395.00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6,960,000.00	
1.1.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6,960,000.00	
1.2	<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>	1,246,252.00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1,246,252.00	
1.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,246,252.00	
1.3	<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	4,620,000.00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	2,460,000.00	
1.3.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,460,000.00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2,160,000.00	
1.3.05.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,160,000.00	
1.4	<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	7,000,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	4,600,000.00	
1.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4,600,000.00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	1,200,000.00	
1.4.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,200,000.00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	1,200,000.00	
1.4.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,200,000.00	
2	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	692,008,400.00	
2.1	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	12,688,400.00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	12,688,400.00	
2.1.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12,688,400.00	
2.2	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	24,630,000.00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	16,800,000.00	
2.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	16,800,000.00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	1,300,000.00	
2.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,300,000.00	
2.2.90	Penyelenggaraan Posbindu	2,930,000.00	
2.2.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,930,000.00	
2.2.91	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)	2,400,000.00	
2.2.91.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,400,000.00	
2.2.93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1,200,000.00	
2.2.93.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,200,000.00	
2.3	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	609,650,000.00	
2.3.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	6,650,000.00	
2.3.06.5.3	<i>Belanja Modal</i>	6,650,000.00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	135,000,000.00	
2.3.12.5.3	<i>Belanja Modal</i>	135,000,000.00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	118,000,000.00	
2.3.14.5.3	<i>Belanja Modal</i>	118,000,000.00	
2.3.91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (Bantuan Keuangan Pusat/ Provinsi)	350,000,000.00	
2.3.91.5.3	<i>Belanja Modal</i>	350,000,000.00	
2.4	<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	40,000,000.00	
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	40,000,000.00	
2.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	40,000,000.00	
2.6	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>	5,040,000.00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	2,400,000.00	
2.6.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,400,000.00	
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2,640,000.00	
2.6.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,640,000.00	


KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
3	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	35,279,000.00	
3.1	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>	14,140,000.00	
3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	8,140,000.00	
3.1.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8,140,000.00	
3.1.04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	6,000,000.00	
3.1.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,000,000.00	
3.1.04.5.3	<i>Belanja Modal</i>	3,000,000.00	
3.2	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	4,979,000.00	
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	800,000.00	
3.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	800,000.00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	4,179,000.00	
3.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4,179,000.00	
3.4	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	16,160,000.00	
3.4.03	Pembinaan PKK	11,160,000.00	
3.4.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	11,160,000.00	
3.4.90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5,000,000.00	
3.4.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
4	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	14,494,000.00	
4.2	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	7,494,000.00	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	4,054,000.00	
4.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4,054,000.00	
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	3,440,000.00	
4.2.05.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,440,000.00	
4.3	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	1,200,000.00	
4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	1,200,000.00	
4.3.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,200,000.00	
4.4	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	5,800,000.00	
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3,200,000.00	
4.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,200,000.00	
4.4.02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	2,600,000.00	
4.4.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,600,000.00	
5	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	344,997,600.00	
5.1	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	56,997,600.00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	56,997,600.00	
5.1.00.5.4	<i>Belanja Tak Terduga</i>	56,997,600.00	
5.3	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	288,000,000.00	
5.3.00	Keadaan Mendesak	288,000,000.00	
5.3.00.5.4	<i>Belanja Tak Terduga</i>	288,000,000.00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1,439,333,647.00</b>	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(873,647.00)</b>	
6	<b>PEMBIAYAAN</b>	873,647.00	
6.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	873,647.00	
6.1.1	<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>	873,647.00	



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
JUMLAH PEMBIAYAAN		873,647.00	
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		--	

Pulus , 31 Desember 2021

Kepala Desa




DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)  
DESA PULUS  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA / BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTA AN MODAL	BENTUK PENYERTA AN MODAL	JUMLAH PENYERTA AN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTA KAN SAMPAI TAHUN ANGGAR AN YANG LALU	PENYERT AAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTA KAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAK AN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12

NIHIL

Desa Pulus 31 Desember 2021  
Kepala Desa Pulus



(PRIYAJ)

DAFTAR DANA CADANGAN  
DESA PULUS  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	TAHUN PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	PENGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8

**NIHIL**

Desa Pulus, 31 Desember 2021


Kepala Desa, Pulus



DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN  
DESA PULUS TAHUN 2020

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>NIHIL</b>							

Desa Pulus, 31 Desember 2021





**BERITA ACARA**  
NOMOR : 141 /13/ XII/ 2021

TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

---

Pada hari ini, Jum'at tanggal tiga puluh Satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu, telah dilaksanakan musyawarah pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : PRIYAJI  
Kepala Desa Pulus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pulus yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. N a m a : SABAR SUILZAS  
Ketua BPD Pulus  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Pulus yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. N a m a : AGUS PURWANTO  
Ketua LPMD  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pulus yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
4. N a m a : Ny.BISIH  
Perwakilan kelompok Perempuan  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perwakilan masyarakat Pulus yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

Masing-masing PIHAK mewakili seluruh peserta musyawarah yang hadir, telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pulus Tahun anggaran 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dengan memperhatikan Anggaran Pendapatan Desa Pulus Tahun anggaran 2022 ,masing-masing PIHAK telah bermusyawarah dan sepakat menetapkan Pendapatan Dan Belanja Desa Pulus Tahun 2022 sebagai berikut :

**A. Pendapatan Desa Pulus, adalah sebagai berikut :**

(1) Pendapatan Asli Desa,	Rp. 0,-
(2) Pendapatan Dana Transfer,terdiridari :	
a) Dana Desa sejumlah	Rp. 712.470.000,-
b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejumlah	Rp. 19.769.000,-
c) Alokasi Dana Desa	Rp. 350.598.000,-
d) Bantuan Keuangan APBD Provinsi sejumlah	Rp. 355.000.000,-
e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten sejumlah	Rp. 0,-
(3) Pendapatan Lain-lain, terdiri dari	
a) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp. 623.000,-

**B. Belanja Desa Pulus, adalah sebaga iberikut :**

(1) Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa , terdiridari :

- a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa  
Rp. 54,000,000,-
- b. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat desa  
Rp. 193,800,000,-
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa  
Rp. 15.462.720,-
- d. Operasional Pemerintahan Desa  
Rp. 50.615.280,-
- e. Penyediaan Tunjangan BPD  
Rp. 18.600.000,-
- f. Penyediaan Operasional BPD  
Rp. 250.395,-
- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW  
Rp. 6.960.000,-
- h. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa  
Rp. 1.246.252,-
- i. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)  
Rp. 2.460.000,-
- j. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif  
Rp. 2.160.000,-
- k. Penyelenggraan Musrenbangdes  
Rp. 4.600.000,-
- l. Penyusunan Dokumen Perencanaan RKPDes  
Rp. 1.200.000,-
- m. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa APBDes/APBDes Perubahan  
Rp. 1.200.000,-

(2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiridari :

- a. Penyelenggaraan TK  
Rp. 8.400.000,-
- b. Penyelenggaraan PAUD  
Rp. 4.288.400,-
- c. Penyelenggaraan Posyandu  
Rp. 16.800.000,-
- d. Sosialisasi Bina Keluarga Balita (BKB)  
Rp. 1.300.000,-
- e. Penyelenggaraan Posbindu  
Rp. 2.930.000,-
- f. Insentif PPKBD  
Rp. 2.400.000,-
- g. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia ( KPM)  
Rp. 1.200.000,-
- h. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan  
Rp. 6.650.000,-
- i. Pembangunan Rolak Jalan Usaha Tani Kali Petung  
Rp. 135.000.000,-
- j. Pembangunan Senderan Dukuh Pulus Rt 02  
Rp. 30.000.000,-
- k. Pembangunan Senderan Dukuh Pulus Rt 02 Rw 01  
Rp. 88.000.000,-
- l. Pembangunan Atau Rehabilitasi Jalan Beton Klesem Desa Pulus, Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo  
Rp. 100.000.000,-
- m. Pembangunan Atau Rehabilitasi Talud Jalan Dan Drainase Rt. 02 Rw. 01 Desa Pulus, Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo  
Rp. 150.000.000,-
- n. Pembangunan Atau Rehabilitasi Talud Jalan Jalan Welahan Desa Pulus, Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo  
Rp. 100.000.000,-
- o. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH )  
Rp. 40.000.000,-
- p. Pembuatan Poster APBDES dan Laporan Realisasi APBDES  
Rp. 2.400.000,-
- q. Langganan Internet  
Rp. 2.640.000,-

(3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, terdiridari :

- a. Pelatihan Linmas Dalam Baris Berbaris ( PBB )  
Rp. 8.140.000,-
- b. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa  
Rp. 6.000.000,-
- c. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai
- d. Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota  
Rp. 800.000
- e. Kegiatan Peringatan HUT RI Tingkat Desa  
Rp. 3.237.000,-
- f. Kegiatan Peringkatah Hari Jadi Kecamatan  
Rp. 440.000,-
- g. Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kabupaten  
Rp. 502.000,-

h. Pembinaan PKK	Rp.	11.160.000,-
i. Pembinaan KPMD	Rp.	5.000.000,-
(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :		
a. Pengadaan Bibit Untuk Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Rp.	1.054.000,-
b. Pengadaan Bibit Buah-Buahan	Rp.	3.000.000,-
c. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Rp.	3.440.000,-
d. Pelatihan Kearsipan dan pembinaan perangkat desa	Rp.	1.200.000,-
e. Rakon PKK	Rp.	1.600.000
f. Pelatihan Administrasi Perpustakaan	Rp.	1.600.000,-
g. Sosialisasi Tentang Pencegahan Pernikahan Dini	Rp.	2.600.000,-
(5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa		
a. Penanggulangan Bencana	Rp.	56.997.600,-
b. Keadaan Mendesak	Rp.	288.000.000,-
<b>C. Penerimaan Pembiayaan, adalah sebagai berikut :</b>		
Penerimaan silpa anggaran tahun 2021	Rp.	873.647,-

Pasal 2

Selanjutnya Anggaran Pendapatan dan belanja desa sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Pulus


Pasal 3

Berita Acara ini ditandatangani oleh masing-masing PIHAK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing PIHAK dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pulus, 31 Desember 2021

PIHAK KESATU  
KEPALA DESA PULUS




PRIYAJI

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD




SABAR SUILZAS

PIHAK KETIGA  
KETUA LPMD



AGUS PURWANTO

PIHAK KEEMPAT  
PERWAKILAN KELOMPOK  
PEREMPUAN



Ny.BISIH



**DAFTAR HADIR**

Acara : Penetapan Peraturan Desa Pulus Tentang APBDES Tahun Anggaran 2022  
 Hari & Tgl : Jumat, 31 Desember 2021  
 Jam : 08.30 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Balai Desa Pulus

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN
1	Marto	Dk Tlodas	Sekdes	1.
2	Supangat	Dk Pulus	Toga	2.
3	Riskiyanto	Pulus		3.
4	Isyahan M.	Pulus	PKK	4.
5	TUNUT	TLODAS	KRTUS	5.
6	Bisih	PULUS	KRE PKK	6.
7	Tugiyu	TLODAS	RW	7.
8	Sabar Sulyas	Tlodas	BPD	8.
9	TURRANTO	DULUS	RT 3	9.
10	Nurul H	Tlodas	PKK	10.
11	Teguh	lawali	BPD	11.
12	A Zisno	Tlodas	Pemuda	12.
13	Aqus - P	Kewali	LCMA	13.
14	BITUN	PULUS	RW 1	14.
15	Kimin	lawali	RT 5	15.
16	PRITANINGIH	pulus	BPD	16.
17	Tunne	kwali	Kaur	17.
18	NIRWOKO	pulus	(KRTUS)	18.
19	Priyaji	pulus	KADES	19.
20	SURONO	pulus	RT	20.
21	GUBUR	pulus	BPD	21.
22	loram	pulus	RT 1	22.
23	Tugiyu	tlodas	rw	23.
24	SOLEHAN	tlodas	rt 4	24.
25	A. MUDIUN	PULUS	KAWI	25.
26	Imanuk Triyanto	pulus	linmas	26.
27	Rohyanto	pulus	Tomes	27.
28				28.
29				29.
30				30.







## **BERITA ACARA**

NOMOR : 141 /14/ XII/ 2021

NOMOR : 141 /15/ XII/ 2021

KESEPAKATAN BERSAMA  
KEPALA DESA DAN BPD  
DESA PULUS KECAMATAN SUKOHARJO

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA PULUS TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 UNTUK DITETAPKAN  
MENJADI PERATURAN DESA

---

Pada Hari Ini, jum'at Tanggal Tiga Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

1. N a m a :     **PRIYAJI**  
Kepala Desa Pulus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pulus yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. N a m a :     **SABAR SUILZAS**  
Ketua BPD Pulus.  
N a m a : **PRIHYATININGSIH**  
Wakil Ketua BPD Pulus.  
N a m a : **TEGUH SANTOSO**  
Sekretaris BPD Pulus.  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Pulus yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dasar     : Keputusan BPD Desa Pulus Nomor : 141 /07/ XII/ 2021 Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pulus Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pulus Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2022 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa.

Kedua belah **PIHAK** telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang persetujuan penetapan rancangan Peraturan Desa Pulus tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pulus Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1


Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan rancangan Peraturan Desa Pulus tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2022.

### Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Pulus, 31 Desember 2021

PIHAK KESATU  
KEPALA DESA PULUS,  
  
(PRIYAJI)

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD PULUS,  
  
(SABAR SUILZAS)

WAKIL KETUA BPD PULUS,

  
(PRIHYATININGSIH)

SEKRETARIS BPD PULUS,

  
(TEGUH SANTOSO)

DOKUMTASI RAPAT

